

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

NOMOR : 082/I10.8/Iz-1998

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
NUSANTARA JAMBI


KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAMBI

- MEMBACA** : Surat Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi Nomor : 143/I10/8/Iz-1998 tanggal 21 April 1998 tentang permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Nusantara Jambi di Jalan Kol. Abunjani No.57 Kec.Telanaipura nomor : 55/YPN/Kc-1/1998 tanggal 25 Maret 1998 tentang permohonan izin pendirian SMK Nusantara Jambi yang berkedudukan di Jalan Kol. Abunjani No. 57 Kec. Telanaipura Kotamadia Jambi.
- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak diperlukan usaha-usaha swadaya masyarakat untuk turut serta membantu program Pemerintah di Bidang Pendidikan dengan partisipasi membantu memperluas daya tampung siswa serta pemerataan kesempatan belajar pada SMK dalam Propinsi Jambi.
 - b. Bahwa setelah membaca dan mempelajari serta meneliti syarat dan tatacara Pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh Yayasan Pendidikan Nusantara Jambi dalam suratnya diatas, maka telah diadakan studi kelayakan kelokasi sekolah yang akan dibuka untuk dapat dipertimbangkan dalam memberikan izin pendirian sekolah Kelompok Bisnis Manajemen Jurusan/Program Studi Keuangan/Akuntansi, Perdagangan/Manajemen Bisnis, Perkantoran/Sekretaris.
 - c. Bahwa untuk membuka dan mendirikan sekolah swasta harus mendapat izin pendirian/operasional dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan U.p Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jambi.
 - d. Bahwa berdasarkan hal-hal pertimbangan tersebut diatas agar pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dapat terlaksana dengan baik, tertib, aman, dan lancar, maka dipandang perlu mendapat penetapan izin pendirian/operasional.
- MENINGGAT** :
1. Undang-undang nomor : 2 tahun 1989 tanggal 26 Maret 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP nomor : 29 tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia
 - a. Nomor : 44 tahun 1974 tanggal 14 Maret 1974 tentang pokok-pokok Organisasi Departemen.
 - b. Nomor : 15 tahun 1984 tentang Struktur Organisasi Departemen-Departemen.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
 - a. Nomor : 0490/U/1992 tanggal 30 Nopember 1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 - b. Nomor : 0374/1982 tanggal 22 Nopember 1982 tentang pembinaan Sekolah Swasta.
 - c. Nomor : 0173/1983 tanggal 14 Maret 1983 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud.
 - d. Nomor : 0304/1984 tanggal 12 Juli 1984 tentang Perincian tugas satuan Organisasi, Koormin, Pengawas, dan Pengawas tingkat SD di lingkungan Instansi Vertikal Depdikbud sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Mendikbud No. 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988.
 4. Keputusan Direktur Jenderal Dikuasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I-1983 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Nusantara Jambi di Jalan Kol. Abunjani Kec. Telanaipura Kotamadia Jambi dengan Akte pendirian nomor : 9 tanggal 10 Maret 1998 yang dibuat oleh Nani Widiawati, SH pejabat pembuat Akte, untuk pendirian SMK Nusantara Jambi yang berkedudukan di Jalan Kol. Abunjani No. 57 Kec. Telanaipura Kotamadia Jambi mulai tahun 1998/1999.
- KEDUA** : Kepada Pengurus Yayasan pendidikan Nusantara Jambi agar di didalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada SMK Nusantara Jambi tersebut diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana telah digariskan atau ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA** : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Idiologi Negara dan Falsafah Pancasila.
- KEEMPAT** : Diharuskan menyampaikan laporan kegiatan belajar mengajar setiap bulan berupa laporan bulanan, catur wulan, tengah tahunan, tahunan, dan lain sebagainya, Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jambi U.p. Kepala Bidang Dikmenjur, Kepala Bagian Perencanaan, dan Kepala Bagian Kepegawaian serta pejabat lain yang relevan.
- KELIMA** : Bilamana dikemudianhari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi suatu sekolah/kursus dilingkungan pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, maka izin pendirian/operasional sekolahnya akan dicabut.
- KEENAM** : Izin pendirian/operasional sekolah yang diberikan ini tidak berlaku untuk tahun ke dua atau pada tahun pelajaran berikutnya terhitung mulai sejak diterbitkan, apabila sekolah tersebut tidak dapat melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan baik, tertib, aman dan lancar, karena dianggap tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku, terhitung mulai sejak ditetapkan.



Tembusan Yth.

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur KDH Tk. I Jambi
7. Kepala Biro Binsostal Kantor Gubernur KDH Tk. I Jambi
8. Kepala Dinas PD dan K Dati I Jambi
9. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi
10. Kepala Inspeksi/Kandep Dikbud Kab/Kodia
11. Koordinator Pengawas pada Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi
12. Kabag. Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi Jambi
13. Yayasan Pendidikan Nusantara Jambi.
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan.